



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

NOMOR : 17/Kpts/KPU-Tangsel/VII/2010

**TENTANG
PENETAPAN PROSENTASE PERSYARATAN
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON DARI PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik, secara berpasangan sebagai satu kesatuan dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-Tangsel/VI/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan;

2. Berita Acara KPU Kabupaten Tangerang Nomor : 280/012-KPU/2010 tentang Perubahan Berita Acara Nomor : 280/009-KPU/2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Masing-Masing Partai Politik Dalam Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;

3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, tanggal 6 Juli 2010, tentang Penetapan Prosentase Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Prosentase Persyaratan Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010.
- KEDUA : Prosentase persyaratan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh kursi pada Pemilu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 paling sedikit **15 % (lima belas per seratus) dari jumlah 45 (empat puluh lima) kursi** DPRD Kota Tangerang Selatan, yaitu **7 (tujuh) kursi** Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan;
 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 1 memperoleh suara sah pada pemilu anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Tahun 2009 paling sedikit 15 % (lima belas per seratus) dari 454.081 (empat ratus lima puluh empat ribu delapan puluh satu) suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yaitu **68.113 (enam puluh delapan ribu seratus tiga belas) suara sah**.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 07 Juli 2010

KETUA,

Ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta ;
2. Gubernur Banten di Serang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten di Serang;
4. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang, Tangerang Selatan;
5. Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan di Setu, Tangerang Selatan.